

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perilaku tersebut tidak terlepas dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang tersebut dapat memberikan ancaman yang nyata terhadap norma sosial yang mendasari atau hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang juga menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial yang dapat mengancam keberlangsungan ketertiban dalam masyarakat.¹ Marc Ancel mengatakan bahwa kejahatan merupakan masalah manusia dan sosial artinya tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial tetapi masalah kemanusiaan. Dengan demikian sudah seyogianya tindak pidana tersebut bukan hanya permasalahan suatu masyarakat tertentu melainkan menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.²

Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembangnya tindak pidana atau perilaku menyimpang dalam masyarakat. Perkembangan tindak pidana tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang semakin canggih dan perkembangan sosial dalam masyarakat yang semakin maju serta perkembangan dunia internasional yang pastinya

¹ Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, h. 390.

² Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge and Kegan Paul Ltd, London, 1965, h. 99.

membawa pengaruh terhadap perkembangan dibidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan tersebut berdampak dunia yang terlihat sangat luas menjadi sempit sehingga manusia sebagai makhluk sosial mudah dalam berinteraksi, berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.³ Salah satunya adalah penipuan dengan menggunakan modus hipnosis. Tindak pidana penipuan sendiri merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan baik diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perkembangannya pelaku kejahatan menggunakan hipnosis sebagai media untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Penanggulangan terhadap dampak negatif akibat modus penipuan menggunakan hipnosis tersebut, maka diperlukan penegakan hukum dalam suatu negara agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai dengan ancaman berupa sanksi kepada seseorang yang melanggar ketentuan tersebut,

³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, h. 1.

menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang dikenakan hukuman serta dengan cara bagaimana hukuman tersebut dilaksanakan.⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum dari Kolonial Belanda. Pada masa Indonesia di bawah penjajahan Belanda, Pemerintah Belanda melakukan upaya kodifikasi hukum di wilayah Indonesia tetapi tidak termasuk kodifikasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku adalah hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 dan sedikit ada perubahan dalam sistem hukumnya. Pemerintah Belanda tetap mengupayakan kodifikasi dalam ranah hukum pidana. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan diberlakukannya *koninklijk besluit* pada tanggal 10 Februari 1866. Selanjutnya dikondinasikan dengan kode penal perancis yang sedang berlaku di Belanda yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berlaku sampai saat ini dan telah mengalami beberapa perubahan didalamnya.⁵

Pada saat Indonesia merdeka tahun 1945 agar tidak terjadinya kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menegaskan bahwa semua perundang-undangan yang ada sebelum Indonesia merdeka dinyatakan berlaku selama belum adanya peraturan yang baru. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 1.

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Cet. Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 10.

pemberlakuan hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura kemudian melalui Undang-undang No. 73 Tahun 1958 hukum pidana tersebut berlaku ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah KUHP.⁶

Pada perkembangan tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis sebelumnya maka dapat di tinjau dari hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP. KUHP terdiri dari 3 buku yang mana buku pertama mengatur mengenai aturan umum, buku kedua mengatur mengenai kejahatan, dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Dalam buku kedua terkait kejahatan terdapat satu pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yakni Pasal 378 KUHP. Pasal tersebut mengatur ketentuan tentang digunakannya nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, untuk memberi utang maupun menghapuskan piutang. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam karena penipuan dengan sanksi maksimum 4 (empat) tahun penjara.

Berdasarkan prinsip hukum pidana seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila semua unsur pasal dalam KUHP telah terpenuhi, artinya bahwa apabila semua unsur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan. Sebaliknya jika salah satu unsur dalam pasal tidak terpenuhi maka tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana. Sebagaimana

⁶ *Ibid.*

ditulis Didik Endro Purwoleksono, jika salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka pelaku akan dibebaskan.⁷

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana penipuan yang berkembang dan terjadi di masyarakat saat ini yakni penipuan dengan menggunakan hipnosis, maka hal tersebut menimbulkan perdebatan karena belum memiliki pengaturan yang secara jelas mengenai hal ini. Pasal 378 sebagai pasal yang mengatur tentang penipuan tidak mengatur secara jelas penggunaan modus hipnosis sebagai unsur penipuan. Pasal tersebut hanya menyebutkan 3 (tiga) unsur penipuan meliputi, penggunaan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan juga tidak terdapat dalam pasal tersebut sehingga dapat menimbulkan tafsir yang berbeda dalam penerapannya, untuk itu dilakukannya sebuah interpretasi atau penafsiran dalam hukum untuk memahami makna yang terdapat dalam teks hukum agar dapat dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus konkrit yang sedang terjadi ditegah masyarakat.⁸

Penafsiran hukum merupakan sebuah pendekatan yang digunakan pada proses penemuan hukum dalam hal aturannya telah ada tetapi tidak jelas untuk menerapkannya pada peristiwa hukum. Penafsiran ini digunakan hakim dalam pengambilan sebuah putusan terhadap perkara yang ditanganinya.

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2015, h. 111.

⁸ Afif Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, h. 11.

Hakim oleh hukum dituntut untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara dan tidak boleh menolak dengan dasar tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹ Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada proses peradilan dalam hal ini penyidikan, dari beberapa kasus Pihak Kepolisian mengalami hambatan dalam menangani perkara tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis. Pihak kepolisian yang menerima laporan dari korban berupaya untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk sampai ke tahap penuntutan tetapi dalam kenyataannya beberapa kasus tidak sampai ke tahap penuntutan. Hal ini karena penyidik kekurangan alat bukti atau saksi yang ada terlalu sedikit sehingga kesulitan dalam menyelesaikan kasus tersebut dan menyebabkan kasus tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan adopsi dari hukum Belanda dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi penegak hukum dan para ilmuwan hukum dalam menghadapi banyaknya celah dan kelemahan

⁹ *Ibid*, h. 10.

¹⁰ Dyah Purwitosari, Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2 Oktober 2016.

yang terdapat dalam hukum itu sendiri.¹¹ Inilah yang melatar belakangi Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnosis**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah hipnosis dapat dikategorikan sebagai unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis modus hipnosis dapat dikategorikan atau tidak sebagai unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan proposal ini adalah:

1. Manfaat Bagi Akademisi

¹¹ Sulastryani, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, h. 159.

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun masukan bagi kalangan praktisi hukum yang berguna sebagai saran dan masukan dalam menangani perkara tindak pidana penipuan khususnya tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis serta dapat mengembangkan pemahaman para praktisi hukum bagaimana hukum pidana menjerat pelaku kejahatan menggunakan pasal dalam KUHP dalam hal ini Pasal 378 KUHP.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Tindak Pidana Penipuan

Menurut Lamintang, unsur delik memiliki dua macam antara lain yang pertama unsur subjektif dan yang kedua unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang

berhubungan dengan keadaan-keadaan, seperti didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²

Berdasarkan Pasal 378 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya kita dapat menarik unsur-unsur dari pasal tersebut antara lain:

1. Barang siapa.
2. Menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum.
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan.

Penggunaan „nama palsu“ disini maksudnya pelaku menggunakan nama yang bukan namanya atau nama orang lain baik itu nama yang sama sekali belum pernah digunakan oleh orang lain atau ia menggunakan namanya sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya „sifat palsu“ dalam pasala ini tidak mesti berupa jabatan, pangkat atau sebagainya yang mengaku sebagai aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dll) tetapi jika ia mengakui bahwa ia berada dalam posisi tertentu yang dimana ia mempunyai hak tertentu seperti ia mengaku saudara dari pejabat sehingga mendapatkan prioritas tertentu, padahal bahwa semua itu tidaklah benar adanya.¹³

¹² Kurniawan Hendratno dan Umar Ma'rif, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, h. 259.

¹³ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *“Hukum Pidana Indonesia”*, Ctk. Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 160.

Tipu muslihat disini maksudnya tindakan yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membuat orang lain percaya atau membuat suatu keadaan berkesan seolah-olah berada dalam keadaan yang benar atau dengan kata lain suatu keadaan yang tidak benar diubah menjadi keadaan yang seolah-olah benar. Tipu muslihat disini tidak harus dengan serangkaian perbuatan atau beberapa perbuatan, tetapi cukup dengan satu perbuatan saja maka orang tersebut dikatakan telah melakukan tipu muslihat, contohnya seseorang mendatangi sebuah rumah dan berkata kepada Asisten Rumah Tangga disingkat ART (jika pemilik rumah tidak berada ditempat) bahwa ia mengaku disuruh oleh pemilik rumah untuk mengambil sebuah barang seperti televisi untuk diperbaiki olehnya di bengkel namun hal tersebut tidaklah benar karena pada kenyataannya pemilik rumah tidak pernah menyuruh hal tersebut tetapi ia membuat suatu keadaan yang seolah-olah benar sehingga timbul suatu kepercayaan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tersebut secara melawan hak.¹⁴

Kata-kata bohong yang dimaksud adalah sebuah tindakan yang menggunakan susunan kata yang saling berhubungan satu sama lain dan menimbulkan kesan membenarkan antar kata tersebut sehingga seolah-olah apa yang dikatakan tersebut adalah benar. Oleh karena tingkat kecerdasan orang berbeda-beda maka

¹⁴ *Ibid*, h. 161

mudah atau tidaknya mempengaruhi orang lain yang digerakkan dengan kata-kata bohong tersebut juga berbeda antar orang yang satu dengan orang yang lainnya.¹⁵

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

Penyerahan ini harus memiliki sebab akibat antara perbuatan tipu muslihat dan penyerahan barang. Apabila barang tersebut diserahkan berdasarkan suatu *lisderma* yang menceritakan hal yang bohong, misalnya seseorang yang masih hidup dikatakan telah meninggal dunia, tetapi bukan karena didorong oleh peristiwa meninggal dunianya orang tersebut melainkan karena kemiskinan orang yang berbicara tersebut maka disini adanya percobaan untuk melakukan penipuan dengan akibat sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku dikurangi sepertiga.¹⁶

1.5.2 Konsep Kausalitas

Hubungan sebab akibat diketahui akan senantiasa ditemui dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai makhluk sosial. Bukan menjadi masalah yang mudah dalam menentukan manakah yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat dari suatu peristiwa tersebut terutama dalam hal banyak faktor

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 39.

yang berangkai yang menimbulkan akibat. Misalnya A menikah dengan si B dan dari pernikahan tersebut si B mengalami luka berat di lengannya dan pada saat diantar kerumah sakit si B mengalami muntah darah karena penyakit TBC yang ia derita. Saat berada di rumah sakit si B meninggal dunia dikarenakan terlalu banyak mengeluarkan darah dari tubuhnya baik karena luka maupun muntah tersebut. Lantas faktor mana yang menjadi sebab kematian si B, apakah karena luka atau penyakit TBC ? Berdasarkan hal tersebut munculah beberapa aliran atau teori dalam hubungan kausalitas tersebut.¹⁷

1.5.2.1 Teori *Conditio Sine Quanon*

Teori ini dikemukakan pada tahun 1873 oleh Von Buri yang merupakan seorang yang berkebangsaan Jerman. Teori ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas dikarenakan dari beberapa teori yang muncul tentang ajaran ini merupakan sebuah ajaran yang menyempurnakan atau setidaknya masih ada kaitannya dengan teori yang dikemukakannya. Menurut Sudarto mengemukakan tiap syarat itu adalah sebab dan semua syarat itu mempunyai nilai yang sama, sebab kalau satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain pula. Setiap syarat baik itu syarat positif maupun syarat negatif untuk timbulnya suatu akibat itu adalah

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 170.

sebab yang memiliki nilai yang sama. Apabila satu syarat ditiadakan maka tidak akan mungkin terjadinya suatu akibat konkrit, seperti yang nyata nyatanya menurut waktu, tempat dan keadaan. Sebagai contoh jika A dilukai dengan luka ringan kemudian A dibawa ke dokter tetapi didalam perjalanan ke dokter A tertimpa Genting lalu A mati sebelum sampai kedokter. Menurut teori ini penganiayaan ringan A tadi merupakan sebab dari kematian dari A, kalau A tidak luka ringan dan dibawa kedokter maka A tidak akan terkena Genting selama diperjalanan tersebut.¹⁸

1.5.2.2 Teori yang Mengindividualisir

Teori ini berbeda dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya dimana dalam teori ini berusaha membedakan antara syarat dan sebab. Menurut teori ini dalam setiap peristiwa hukum itu hanya memiliki satu sebab yakni syarat yang paling menentukan untuk adanya suatu akibat. Teori ini memandang semua syarat yang ada setelah terjadinya perbuatan (*post factum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang dapat dianggap sebagai suatu syarat yang paling menentukan akan adanya suatu akibat.¹⁹

1.5.2.3 Teori yang Menggeneralisir

¹⁸ Yogi Triyono, Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988) diakses melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/18267/7771>, h. 4.

¹⁹ *Ibid*, h. 5.

Teori ini mengemukakan bahwa dalam mencari suatu sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau memiliki hubungan dengan timbulnya suatu akibat, ini dilakukan dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang menurut akal dan wajar serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.

1.5.3 Konsep Hipnotis

Hipnotis diperkenalkan pertama kali oleh seorang dokter ternama dari Inggris yang bernama James Braid sekitar tahun 1795 sampai dengan 1860. Sebelum diperkenalkan hipnotis dikenal dengan nama *Mesmerism* atau *Magnetism*. Hipnotis ini dipelajari secara ilmiah sudah lebih dari 200 tahun, dengan ditandai banyaknya studi klinis dan eksperimental berusaha menentukan sesuatu yang unik dari hipnotis dibanding dengan fenomena mental lainnya. Perlu dipahami dari keunikan tersebut guna merumuskan sebuah definisi hipnotis yang akurat. Namun hingga saat ini untuk definisi sendiri masih berbeda-beda yang diungkapkan oleh setiap tokoh. Semua orang sepakat bahwa Hipnotis itu ada tetapi pendapat terkait apa yang dimaksudkan dengan hipnotis tersebut berbeda-beda tetapi ada yang pernah mengungkapkan hipnotis itu merupakan suatu kondisi menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang dimana seseorang yang

dihipnotis bisa menjawab dan menerima sugesti dengan tanpa adanya perlawanan.²⁰

Hipnotis sendiri memiliki bermacam-macam bentuknya walaupun dalam praktiknya sudah banyak berkembang karena banyak digunakan tidak semestinya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bentuk-bentuknya antara lain : Praktik Teknik Induksi, teknik induksi jabat tangan, tes sugestivitas dan lain sebagainya.²¹

1.5.4 Asas Kepastian Hukum

Asas merupakan sesuatu yang menjadi rujukan dalam hal berpendapat atau berfikir. Asas juga merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak mensyaratkan cara yang khusus terkait pelaksanaannya yang diterapkan terhadap serangkaian perbuatan guna menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut. Didalam hukum juga dikenal dengan istilah asas hukum, asas hukum adalah norma dasar yang terdapat dalam penjabaran dari hukum positif dan oleh hukum tidak dianggap itu berasal dari aturan yang bersifat umum. Asas hukum ini tidak bisa dianggap sebagai norma hukum konkrit karena asas hukum ini pada hakikatnya sebagai petunjuk atau

²⁰ Derry Arter, *Hypnotic Power Rahasia Membaca dan Mempengaruhi Isi Hati dan Pikiran Orang Lain dengan Hipnotis*, Ctk. Pertama, Mantra Books, Yogyakarta, 2014, h. 11-12.

²¹ *Ibid*, h. 144-151.

dengan kata lain sebagai dasar-dasar umum bagi hukum yang berlaku.²²

Kepastian hukum disini menekankan bahwa hukum itu harus ditegakkan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh hukum itu sendiri melalui penjabaran dalam pasal-pasal nya. Setiap orang berharap hukum dapat menetapkan atau mengatur dalam hal terjadinya peristiwa konkret. Apa yang diinginkan oleh hukum itu yang berlaku, sehingga tidak dapat disimpangi, meskipun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Inilah yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum disini memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya bahwa seseorang akan memperoleh yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum disini merupakan harapan masyarakat dikarenakan dengan adanya kepastian hukum kehidupan bermasyarakat akan lebih tertib dan ini memang tugas dari hukum itu sendiri agar terwujudnya ketertiban masyarakat.²³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mensyaratkan bahwa hakim dalam memeriksa sebuah perkara dengan dalih bahwa tidak ada hukumnya melainkan hakim wajib memeriksa dan

²² Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, h. 219.

²³ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt), *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, h. 263.

mengadilinya.²⁴ Hal tersebut merupakan implementasi dari harus adanya sisi kepastian dalam menegakkan hukum sebagaimana hal tersebut merupakan hak dari setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama dimata hukum.²⁵

1.5.5 Konsep Negara Hukum

Konsep Negara hukum ini telah dikemukakan dari zaman Yunani kuno salah satunya pada zaman Aristoteles. Aristoteles memberikan pemahaman mengenai konsep Negara hukum bahwa Negara harus berdiri di atas hukum agar dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga Negara. Dengan menempatkan posisi hukum sebagai tempat yang tertinggi dalam suatu Negara berarti penyelenggaraan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan pemerintahan pun harus berdasarkan hukum. Dalam konsepsi Negara hukum penyelenggaraan kekuasaan harus berdasar pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang tujuan utamanya untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan hal tersebut akan mewujudkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sehingga dapat sejalan atau berkesesuaian antara kepentingan pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara dengan rakyat sebagai subjek pemilik Negara.²⁶

²⁴ Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Ctk. Kedua, KENCANA, Jakarta, 2016, h. 48-49.

Konsep Negara hukum sendiri terdiri dari dua konsep Negara hukum yaitu konsep Negara hukum „*rechtsstaat*“ dan konsep Negara hukum dalam artian „*rule of law*“.²⁷ Secara konseptual kedua konsep tersebut memiliki perbedaan dimana konsep Negara hukum „*rechtsstaat*“ muncul dari adanya penentangan dari absolutisme, oleh karena itu bersifat revolusioner, sedangkan „*rule of law*“ dari yurisprudensi, oleh karena itu bersifat evolusioner.²⁸ Kemudian didalam konsep hukum *rechtsstaat* menekankan pada adanya peradilan administrasi Negara sebagai lembaga yang berwenang menangani perbuatan melanggar hukum dari pemerintah²⁹

Konsep *rechtsstaat* lahir dari penentangan absolutisme maksudnya bahwa konsep ini lahir karena adanya perjuangan menentang absolutism dalam hal ini kekuasaan raja sebagaimana pernah dipraktikan oleh perancis sehingga munculah revolusi prancis pada tahun 1897. Dari adanya revolusi tersebut melahirkan tiga tuntutan antara lain kesamaan, kemanusiaan, dan kebebasan. Ketiga tuntutan tersebut memberikan penegasan bahwa kesewenangan kekuasaan yang dimiliki oleh raja dalam menjalankan pemerintahan sudah tidak dapat ditahan atau ditoleransi lagi oleh rakyat dikarenakan menimbulkan kesengsaran dan penderitaan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2012, h. 157.

²⁹ *Ibid.*, h. 159.

yang mendalam bagi rakyat. Dengan bertumpunya semua kekuasaan berada ditangan raja baik dalam hal membuat peraturan sampai proses peradilan yang mengakibatkan tindakan raja sewenang-wenang dan timbulah sifat otoriter yang artinya semua proses penyelenggaraan pemerintahan berada dibawah otoritas penuh dari raja.³⁰

Berdasarkan hal tersebut kekuasaan raja sangat dominan sehingga tidak memberikan kesempatan satu ruang kekuasaan untuk mengawasi atau mengontrol tindakan raja. Sejak itu kemudian muncul konsep bagaimana mengawasi dan mengontrol terhadap kekuasaan raja yang begitu besar sehingga dapat membatasi kekuasaan raja tersebut. Pembatasan kekuasaan disini melalui konsep pembagian atau pemisahan kekuasaan yang memberikan jaminan bahwa tidak akan ada lagi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dilakukan suatu pengaturan pembatasan yang dituangkan dalam konsep Negara hukum (*rechtsstaat*).³¹

Rechtsstaat diartikan merupakan sebuah konsep Negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan prinsip hukum, hal ini untuk membatasi kekuasaan pemerintahan itu sendiri. Sesudah amandemen UUD 1945, Indonesia menegaskan bahwa bentuk negaranya merupakan Negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945 yang berisi “Negara Indonesia adalah

³⁰ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, h. 52.

³¹ *Ibid*, h. 52, 53 dan 55.

Negara hukum". Dengan demikian Indonesia sebagai Negara hukum bukan hanya sebuah prinsip melainkan benar-benar menjadi normatif.³²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada dengan didasarkan atas peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:³⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

³² I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit*, h. 158.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

³⁴ *Ibid.*, h. 171.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.6.2. Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi maka dari itu penelitian ini dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam isu hukum menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan³⁵ serta menggunakan yurisprudensi sebagai bahan untuk membantu memecahkan masalah. Selain menggunakan Pendekatan Perundang-undangan penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Karena dalam penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (dalam hal ini KUHP) hal ini disebabkan dalam mencari makna menggunakan nama atau martabat palsu, rangkaian kebohongan, dan tipu muslihat tidak hanya sebatas menggunakan KUHP tetapi

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 137.

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini akan menggunakan kedua sumber penelitian baik bahan hukum primer maupun sekunder.³⁷

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHP dan Putusan Pengadilan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, laporan, makalah, putusan hakim dan artikel baik cetak maupun media internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dikuatkan dengan wawancara kepada para ahli hukum pidana.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan yang kemudian diinventarisasi dan di klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang

³⁶ *Ibid*, h. 177-178.

³⁷ *Ibid.*, h. 95.

dibahas serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan putusan pengadilan yang terkait. Bahan hukum tersebut kemudian dirumuskan pada suatu pokok bahasan yang sistematis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan kedua bahan hukum tersebut dan dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis dan selanjutnya materi-materi yang diperlukan dalam pembahasan dipisahkan agar mempermudah dan mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menganalisa suatu hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus, sehingga dari bahan hukum yang telah didapatkan dapat dianalisa dan diuji dengan permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan suatu masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan komponen permasalahan sebagai berikut:

1. Bab I, dalam bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang terbagi atas beberapa sub bab, yaitu berisi gambaran secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.
2. Bab II, dalam bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu tentang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (dalam hal ini penggunaan hipnosis) dapat dikategorikan atau tidak sebagai unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.
3. Bab III, dalam bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu membahas dan menganalisis *Ratio Decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan terkait tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis.
4. Bab IV, di dalamnya akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan semua rumusan masalah. Dan terdapat saran-saran yang dapat dilakukan di waktu yang akan datang demi tegaknya sebuah keadilan dan kepastian hukum bagi Negara Republik Indonesia.